

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Zakat merupakan salah satu instrumen kebijakan fiskal yang sangat penting di zaman Nabi. Zakat sangat berpotensi menghilangkan konsentrasi kekayaan di kalangan elit ekonomi tertentu. Tidak hanya itu, ia juga berpotensi meningkatkan produktivitas masyarakat dan konsumsi total. Jika dikelola secara profesional, apalagi jika ada dukungan politik yang kuat dari pemerintah, instrumen ekonomi ini juga dipercaya mampu mengurangi tingkat pengangguran dan kemandirian ekonomi.

Dalam genggaman ekonomi neo-liberal seperti saat ini, masyarakat muslim Indonesia seharusnya mampu mengoptimalkan pendayagunaan zakat bagi kesejahteraan umum. Sayangnya, pengelolaan zakat masih menyisakan beberapa kendala konseptual dan teknis. Salah satu akar persoalannya ada pada formalisme zakat. Artinya, zakat hanya dianggap sebagai kewajiban normatif, tanpa memperhatikan efeknya bagi pemberdayaan ekonomi umat. Akibatnya, semangat keadilan ekonomi dalam implementasi zakat menjadi hilang. Orientasi zakat tidak diarahkan pada pemberdayaan ekonomi masyarakat, tapi lebih karena ia merupakan kewajiban dari Tuhan. Bahkan, tidak sedikit muzakki yang mengeluarkan zakat disertai maksud untuk menyucikan harta atau supaya hartanya bertambah (berkah). Ini artinya, muzakki membayarkan zakat untuk kepentingan subyek tivitasnya sendiri. Memang tidak salah, tapi

secara tidak langsung, substansi dari perintah zakat serta efeknya bagi perekonomian masyarakat<sup>1</sup>.

Zakat secara etimologi “ penyucian” atau pengembangan. Pengeluaran harta, bila dilakukan dengan ikhlas dan sesuai dengan tuntunan agama, dapat menyucikan harta dan jiwa yang mengeluarkan serta mengembangkannya. Al-Qur’an menggunakan kata ini dalam arti “pengeluaran kadar tertentu dari harta benda yang sifatnya wajib dan setelah memenuhi syarat-syarat tertentu. Dalam surat At-taubah ayat 103 memerintahkan Nabi SAW, mengambil zakat harta dari mereka yang memenuhi syarat-syarat, demikian juga surat At-Taubah ayat 60 yang berbicara tentang mereka yang berhak menerima zakat dengan menggunakan kata “sedekah” dalam arti zakat wajib <sup>2</sup>.

Firman Allah dalam Surat Al-Baqarah Ayat 267 Allah berfirman yang

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ  
 الْأَرْضِ ۗ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا  
 فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾

**Artinya:**

"Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah yang baik-baik sebagian dari hasil apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. lalu nafkahkanlah darinya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, maha kaya lagi maha terpuji“

---

<sup>1</sup> Koordinator Lembaga Amil Zakat MIAS (Masyarakat Islam Australia Selatan) Dani Muhtada 2006-2007, Internet

<sup>2</sup> Shihab, Quraish. *Menjawab Pertanyaan 1001 Tentang Keislaman yang Patut anda Ketahui*, Lentera Hati. Jakarta: 2008.

Zakat yang merupakan salah satu dari rukun Islam yaitu rukun Islam yang ketiga, telah banyak di sebut-sebut dalam Al-Qur'an bersamaan dengan shalat. Sehingga antara kewajiban mendirikan shalat dan kewajiban membayar zakat keberadaannya merupakan saudara kembar yang memiliki nilai serta kedudukan yang sama dan harus mendapatkan perhatian yang sama pula.

Kenyataan sungguh memperhatikan sekali nasib rukun islam yang ketiga ini ( zakat) karena masih kurang mendapat perhatian yang serius dari umat Islam sebagaimana perhatian mereka terhadap shalat. seseorang yang telah membayar zakatnya, maka di samping berarti ia telah taat dan patuh perintah Allah, maka disisi lain ia berarti telah membantu sejumlah dhuafa yang ada dalam kesulitan ekonominya, untuk kemudian dengan dana zakat tadi dimana diharapkan akan dapat meningkatkan kemaslahatan hidupnya. Namun demikian zakat tetap merupakan konsekuensi akidah, yaitu tata cara bagaimana manusia berkepercayaan kepada Allah SWT. Sehingga zakat yang diwujudkan dengan membayar sejumlah kekayaan belum berarti zakat yang sebenarnya apabila tidak didasarkan atas kepercayaan ( iman ) kepada Allah Swt. Dan belum juga bisa dinamakan dengan zakat yang sebenarnya apabila pelaksanaannya didasarkan atas tujuan-tujuan ekonomi, komersial atau harga diri

Syariat zakat yang mulia ini hanya akan terlaksana dengan baik apabila didukung oleh adanya tiga unsur, yaitu adanya Mustahik, Muzakki dan amilin, saat ini keberadaan Mustahik dan muzakki telah tersedia dan siap menerima peran, namun unsur yang merupakan motor penggerak zakat (amil ) belum

dapat mengfungsikan diri dengan baik, terjadi demikian karena memang unsur inilah belum begitu mendapat perhatian yang serius dari ummat Islam, sehingga amanat mulia yang dibawa oleh syariat zakat (upaya) penanggulangan kemiskinan dan pemerataan kemakmuran belum dapat berhasil maksimal.

Kurangnya perhatian dalam hal pelaksanaan syariat zakat lebih disebabkan karena pengertian akan hikmah kewajiban zakat sebagai rukun Islam serta kurangnya pengertian terhadap manajemen pengelolaan zakat, disamping masih adanya perbedaan pendapat dikalangan para ulama dalam memahami nash-nash tentang zakat.

Beda pendapat dalam memahami syariat zakat dikalangan para ulama, memang sangat beralasan, karena secara umum Al- Qur'an hanya menyebutkan beberapa jenis kekayaan saja yang wajib dikeluarkan zakatnya dan tidak menjelaskan bagaimana rincian pelaksanaannya.

Hadist-hadist Nabi yang kedudukannya sebagai penjelas terhadap nash-nash Al Quran yang masih global itu terdapat beberapa riwayat yang saling berbeda, dalam hal demikian inilah yang menimbulkan perdebatan yang berkepanjangan. Selain dari pada itu, saat ini jumlah ummat Islam semakin luas teritorialnya dan jenis harta kekayaan manusiapun semakin berkembang, baik dalam jumlah maupun jenisnya. Sehingga bisa berbalik dari apa yang dahulu pernah berpredikat sebagai jenis kekayaan berharga sekarang menjadi tidak dengan demikian tuntunan syariat zakat yang telah dicontohkan oleh Rasul dirasa perlu adanya dukungan ijtihad agar diperoleh suatu model yang

tidak menyimpang dari nash Al Quran maupun Al-Hadist tetapi sesuai dengan kondisi sekarang, sehingga syariat zakat dapat direalisasikan.

Cek mbon adalah salah satu desa tergolong berpenghasilan menengah keatas, mayoritas masyarakatnya petani sukses. Dalam keadaan demikian, penulis berpendapat sudah saatnyalah ummat Islam yang telah memiliki dasar-dasar pengetahuan yang luas baik dari kalangan ulama maupun cendikia, mencoba mengadakan pengkajian ulang dan meninjau konsep-konsep zakat terdahulu, selanjutnya menyusun konsep zakat yang baru yang disesuaikan dengan perkembangan masyarakat Islam saat ini, sehingga syariat zakat yang memang mulia itu akan dapat bermanfaat sebagaimana mestinya.

Keberanian untuk melakukan ijtihad agar dapat memahami rahasia-rahasia yang terkandung dalam nash ( Al-Qur'an maupun Al-Hadist ) merupakan suatu keharusan. Bahwa belum terlaksananya syariat zakat dengan baik adalah disebabkan belum terungkapnya rahasia-rahasia hukumnya yang mengakibatkan berhentinya instrumen penggerak zakat secara keseluruhan. salah satu dari sekian banyak ulama dan cendikia yang telah berani mencoba mengadakan studi ulang terhadap konsep-konsep pelaksanaan zakat, dengan semangat ijtihad dengan maksud "*Li 'ilai kalimatillah*" dan dalam rangka terlaksananya syariat zakat, Dalam melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan zakat ini telah menggunakan sebuah tuntunan "konsep zakat' yang merupakan konsep kajian ulang dari konsep-konsep zakat terdahulu.

Berangkat dari latar belakang diatas penulis memberanikan diri untuk meneliti lebih jauh mengenai keberadaan zakat didesa cek mbon terutama

mengenai konsep zakatnya itu serta bagaimana pengelolaannya, sebagai skripsi dengan judul : **“Tinjauan hukum Islam Terhadap Pengelolaan Zakat Di Desa Cek mbon Kecamatan Peureulak .Kabupaten Aceh Timur Nanggro Aceh Darussalam”**

1. Pada dasarnya kesadaran ummat Islam untuk membayarkan zakat melalui lembaga zakat ( amil ) sudah cukup tinggi, hanya saja karena belum terbentuknya lembaga zakat yang dikelola secara profesional mengakibatkan mereka lebih cenderung menyalurkan zakatnya secara pribadi-pribadi.
2. Pembayaran zakat yang mereka lakukan lebih berdasarkan pada konsep ulama-ulama terdahulu dengan berbagai keterbatasannya itu, sehingga walaupun jenis kekayaan yang dimiliki cukup banyak tetapi zakat yang mereka bayarkan hanyalah sebatas jenis kekayaan yang telah ditentukan dalam konsep termaksud.
3. Adanya tinjauan hukum Islam terhadap pengelolaan syariat zakat pada Badan Pelaksana Urusan Zakat
4. setelah mengetahui pengelolaannya, menggugah penulis untuk mendiskripsikan dan selanjutnya melakukan analisa

## **B. Penegasan Istilah**

Rumusan judul Skripsi **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Zakat Desa Cek mbon Kecamatan Peureulak Kabupaten Aceh Timur Nanggro Aceh Darussalam** Penulis perlu menegaskan beberapa

istilah yang merupakan kata-kata pokok dalam judul skripsi untuk menghindari adanya salah tafsir.

Adapun istilah-istilah pokok yang penulis maksud adalah :

1. Tinjauan : Hasil meninjau, pendapat, pandangan sesudah menyelidiki, mempelajari.<sup>3</sup>
2. Hukum Islam : kaidah, asas, prinsip, atau aturan yang digunakan untuk mengendalikan masyarakat islam. Baik berupa ayat Al- Qur'an, hadits Nabi saw pendapat sahabat dan tabi'in, maupun pendapat yang berhubungan disuatu masa dalam kehidupan umat islam.<sup>3</sup>
3. Pengelolaan : kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat.<sup>4</sup>
4. Zakat : Jumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang islam dan diberikan kepada yang berhak menerimanya menurut yang telah ditentukan oleh syara (termasuk rukun Islam yang ketiga).<sup>5</sup>

Istilah-istilah tersebut diatas, maka yang dimaksud dengan judul **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Zakat Di Desa Cek mbon Kecamatan Peureulak Kabupaten Aceh Timur Nanggro Aceh Darussalam.**

---

<sup>3</sup> Departemen pendidikan dan kebudayaan, *kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta ; Bp., 1989) P.456

<sup>3</sup> Abdul azis, ensiklopedi, PT ichtiar baru, 1997

<sup>4</sup> *Departemen agama, 2003.*

<sup>5</sup> WJS, Poerwa Darmita, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* , (Jakarta ;Balai Pustaka, 1982.p.72.

Sebuah studi untuk mendiskripsikan dan menganalisa pemahaman ulang terhadap konsep zakat dan pengelolaannya yang dilakukan oleh sebuah lembaga zakat yang bernaung dibawah organisasi masyarakat cek mbon kecamatan peureulak kabupaten aceh timur nanggro aceh darussalam.

### **C. Rumusan Masalah**

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :  
Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap pengelolaan zakat di desa Cek Mbon kecamatan peureulak kabupaten Aceh timur nanggro Aceh darussalam.

### **D. Tujuan Penelitian**

Tujuan dalam penelitian ini adalah ;

1. Dapat memberikan sumbangan pemikiran dan bahan kepustakaan khususnya mengenai masalah zakat.
2. Dapat mendiskripsikan dan menganalisa bagaimana tinjauan hukum islam terhadap pengelolaan zakat di desa cek mbon kecamatan peureulak kabupaten aceh timur Nanggro Aceh Darussalam serta dapat mengetahui perkembangan pelaksanaannya.

### **E. Metode Penelitian**

Dalam penelitian ini pertama-tama penulis mengadakan kajian kepustakaan untuk membahas landasan teori dan penelitian kanchah untuk mengumpulkan data kemudian disajikan dan dianalisa. Untuk dapat



menghemat waktu dan biaya, dalam penelitian ini penulis menggunakan metode sampling, mula-mula penulis mengumpulkan data kemudian diolah, dianalisa dan ditarik kesimpulan.

Dalam mengumpulkan data peneliti menggunakan metode-metode sebagai berikut ;

1. Metode Dokumenter : adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dengan cara melihat suatu catatan ( dokumen ) mengenai obyek tertentu<sup>6</sup>. Metode ini digunakan untuk melihat secara langsung dokumen-dokumen dari lembaga zakat “Badan Pelaksana Urusan Zakat untuk mendapatkan data autentik.
2. Metode interview ( Wawancara ) dengan Aby Yusuf, Teuku Nara, Ustad Juned<sup>6</sup> : adalah suatu proses tanya jawab dalam dua orang atau lebih secara baik, yang satu dan yang lain dan dapat mendengar dengan telinganya sendiri<sup>7</sup>. Metode ini digunakan untuk memperoleh data secara lisan dari anggota amil zakat
3. Metode Observasi Langsung : dimana peneliti mengamati langsung terhadap gejala-gejala obyek yang diselidiki baik pengamatan itu dilaksanakan dalam situasi sebenarnya maupun dalam situasi yang diadakan<sup>8</sup>.

Sedang untuk menganalisa data penulis menggunakan analisa kualitatif meliputi :

---

<sup>6</sup>wawancara dengan Aby Yusuf, Teuku Nara dan teuku junet 3 April 2010 Jam 09. 00. WIB di cek mbon

<sup>7</sup>Winarno Surakmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode dan Teknik*, (Bandung ; Tarsoto ; 1982) p.133

<sup>8</sup>Sutrisno Hadi, *Metodelogi research*,( Yogyakarta Yayasan Fak. Psikologi UGM., 1984) II, P.192

<sup>8</sup>Winarno, *op.cit*, I.P 162

1. Metode Induktif : Metode berfikir dengan cara mengemukakan pengertian-pengertian atau peristiwa-peristiwa yang bersifat khusus kemudian menuju kepada kesimpulan yang bersifat umum atau menjadi kaidah umum<sup>9</sup>.
2. Metode Deduktif : Yaitu cara berfikir dengan mengemukakan pengertian atau kaidah-kaidah yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan menjadi pengertian yang bersifat khusus<sup>10</sup>.
3. Deskriptif : Penguraian secara teratur kosepsi mengenai topik atau pembahasan penelitian menurut al-Qur'an dan al-sunnah<sup>11</sup>.

## F. Sistematika Penulisan Skripsi

Skripsi ini terbagi dalam tiga bagian yaitu bagian muka, bagian isi dan bagian akhir. Pada bagian muka skripsi yang biasa disebut dengan halaman formal terdiri dari ; halaman judul, halaman pengajuan skripsi, halaman pengesahan, halaman motto, halaman persembahan, halaman kata pengantar, halaman daftar isi dan halaman daftar tabel.

Tiap-tiap bab terdiri dari sub-sub bab;

**Bab I** latar belakang masalah, terdiri dari ; judul, Penegasan istilah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan Skripsi.

**Bab II** Tinjauan Syar'i Tentang Zakat, bab ini merupakan landasan teori yang terdiri dari ; Pengertian Zakat, Jenis dan Nisab Harta yang Wajib Zakat, Sasaran Zakat, Zakat Fitrah dan Amil Zakat.

---

<sup>9</sup> Sutrisno, *op.cit.*, I.P 42

<sup>10</sup> *Ibib*, P.36

<sup>11</sup> Azzan, 1994: 54

- Bab III** Pemahaman Zakat dan Pelaksanaannya Pada Badan Pelaksana Urusan Zakat. Bab ini merupakan laporan hasil penelitian yang terdiri dari ; Gambaran Umum, Pemahaman Filosofis Tentang Zakat, Pola Pengumpulan Zakat dan Pendayagunaan Harta Zakat.
- Bab IV** Analisa Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Zakat Badan Pelaksana Urusan Zakat Di Desa Cek mbon kecamatan peureulak kabupaten Aceh timur Nanggro Aceh Darussalam, yang terdiri dari dua bagian yaitu ; Reinterpretasi Syariat Zakat dan Pola Menegemen Zakat.
- Bab V** Penutup yang berisi Kesimpulan, Saran-saran dan Kata Penutup. Dan pada bagian akhir skripsi ini terdiri atas ; Daftar Pustaka, Lampiran-lampiran dan Daftar Riwayat Hidup Penulis.